ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PNM MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DI DESA PENDUNG HIANG)

SKRIPSI

Oleh :

DINI NATASHA
NIM : 2010102052

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 1446 H / 2026 M

M. Ibrahim Aziz, M.H	**Sungai Penuh, 23Maret 2026**
DOSEN ISTITUT AGAMA ISLAM	**Kepada**
NEGERI (IAIN) KERINCI	**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah**
	Di -Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **DINI NATASHA, Nim. 2010102052** Yang Berjudul **" ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PNM MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DI DESA PENDUNG HIANG)",** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 198809192020121011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI NATASHA

NIM : 2010102052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat : Pendung Hiang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PNM MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DI DESA PENDUNG HIANG)", adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggungjawabkan di meja hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sepenuhnya.

Sungai Penuh, 23 Maret 2026

Yang Menyatakan



DINI NATASHA

NIM. 2010102052

iv

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PNM MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DI DESA PENDUNG HIANG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik program pembiayaan PNM Mekar Syariah dalam pemberdayaan usaha ultra mikro serta persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah dalam mekanisme pembiayaan di Desa Pendung Hiang, Kota Sungai Penuh, Jambi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akses permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan pra-sejahtera, serta kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun PNM Mekar Syariah memiliki landasan regulatif dan normatif yang kuat, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad, margin pembiayaan, dan mekanisme tanggung renteng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap nasabah PNM Mekar Syariah, tokoh masyarakat, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNM Mekar Syariah berperan penting dalam meningkatkan akses permodalan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program ini juga memberikan dampak sosial berupa penguatan solidaritas kelompok dan peningkatan literasi keuangan melalui pendampingan rutin. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, masih terdapat beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, kurangnya transparansi mengenai struktur biaya dan margin, serta potensi ketidakadilan dalam penerapan sistem tanggung renteng ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah cenderung didasarkan pada label "syariah" dan kepercayaan terhadap lembaga, bukan pada pemahaman mendalam mengenai prinsip dan mekanisme akad.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang secara umum telah mendukung pemberdayaan usaha ultra mikro dan sejalan dengan tujuan inklusi keuangan syariah, namun masih memerlukan peningkatan edukasi syariah, transparansi pembiayaan, serta penyempurnaan mekanisme kelompok agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : PNM Mekar Syariah; Pembiayaan Syariah; Usaha Ultra Mikro Pemberdayaan Ekonomi; Kepatuhan Syariah; Persepsi Nasabah; Inklusi Keuangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skiripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis Tanggal 23 Arpril 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 23 April 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 19880919202012101

Penguji I

Dr. Repelita, M.A.
NIP. 196806122000031003

Penguji II

Agustini Andriani, M.H
NIP. 198609012020122012

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan untuk Ayah tercinta, yang diam-diam memikul lelah agar aku bisa melangkah sejauh ini, yang doanya menjadi langit tempat harapanku digantungkan, Untuk Ibu tercinta yang telah berpulang, namamu tetap hidup dalam doa-doa kami, rindumu menjadi alasan kami untuk terus kuat. Semoga setiap langkah dan keberhasilan ini menjadi hadiah kecil yang Allah sampaikan kepadamu di sana.

Untuk Kakak tersayang, yang selalu ada di setiap jatuh bangunku, yang menguatkan saat aku hampir menyerah, yang menjadi rumah ketika dunia terasa asing.

Para dosen dan guru, yang dengan sabar menuntun dari ketidaktahuan menuju cahaya ilmu dan harapan.

Teman-teman seperjuangan, yang menemani setiap proses, menguatkan dalam lelah, dan mengukir kenangan yang tak akan pudar. Serta orang-orang terkasih dalam hidupku, yang hadir sebagai doa yang dikabulkan, sebagai peluk hangat di saat dunia terasa berat. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang indah.

MOTTO

“Aku melangkah dengan doa mereka,
dan bertahan karena pertolongan-Nya

QS. Al-Isra: 24 QS. Al-Baqarah: 214:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PNM MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DI DESA PENDUNG HIANG), Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi. Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjut nya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya bapak Herman dan ibu Gustina yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, do'a yang ikhlas dan tulus, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membalas segala jerih payah dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Dr. Faizin, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag selaku Dekan Falkutas Syari'ah IAIN Kerinci
4. Bapak Muhammad Alfian, M.pd selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Suryadi, M.Ag selaku wakil Dekan II, Dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag selaku wakil

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Dekan III Fakultas Syariah

5. Bapak M. Ibrahim Aziz M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. sebagai Pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawati di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Sungai Penuh, Maret 2026
Penulis

DINI NATASHA
NIM: 2010102052

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

NOTA DINAS **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN **iii**

ABSTRAK **iv**

PENGESAHAN **v**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR LAMPIRAN **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Batasan Masalah 12

D. Tujuan Dan Manfaat Pebelitian 12

E. Penelitian Relavan 14

F. Metode Penelitian 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 21

B. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 22

C. Inklusi Keuangan dalam Konteks PNM Mekar Syariah 24

D. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 27

BAB III TEMUAN PENELITIAN DI LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

B. Profil Informan Penelitian 37

C. Temuan Praktik Pembiayaan dan Pembinaan PNM Mekar Syariah di desa Pendung Hiang 40

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

D. Persepsi Nasabah dan pandangan tokoh masyarakat terhadap Kepatuhan Syariah PNM Mekar Syariah 47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pembiayaan PNM Mekar Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 50

B. Analisis Persepsi Nasabah terhadap Kepatuhan Syariah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 73

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I DAFTAR INFORMAN PENELITIAN
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN III DOKUMENTASI WAWANCARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian strategis dari pembangunan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, dalam kelompok ini, usaha ultra mikro menempati posisi paling rentan karena umumnya dikelola oleh rumah tangga berpendapatan rendah dengan keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal (Tambunan, 2019).

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan program unggulan nya, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), sejak tahun 2015. Program ini menargetkan perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, karena perempuan memegang peranan penting dalam mengelola ekonomi keluarga dan memajukan usaha mikro syariah semakin diperkuat oleh studi yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi mikro syariah perlu mendapat tempat khusus dalam kebijakan dan pelatihan (Nasiruddin, Umam & Husen, 2025).

Selain memberikan akses pembiayaan, PNM MEKAR juga mengedepankan program pembinaan dan pendampingan bagi para nasabah. Kegiatan ini meliputi pelatihan manajemen usaha sederhana, edukasi keuangan, penguatan karakter kewirausahaan, serta pembentukan disiplin melalui pertemuan mingguan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kelompok. Melalui pendekatan ini, PNM berupaya agar nasabah tidak hanya menerima modal, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang keberlanjutan usaha mereka (PNM, 2019).

Mekar hadir dengan konsep pembiayaan kelompok berbasis tanggung renteng *(group lending),* di mana para anggota kelompok bersama-sama bertanggung jawab atas angsuran pembiayaan. Selain modal usaha, PNM Mekar juga menekankan aspek pendampingan, pembinaan, serta pelatihan manajemen usaha dan keuangan sederhana (PNM, 2019). Dengan pendekatan ini, program tidak hanya mendorong akses keuangan, tetapi juga membangun disiplin, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial (PNM, 2019)..

Dengan dukungan HUM, jangkauan PNM Mekar semakin luas, menyentuh jutaan perempuan di berbagai pelosok desa di Indonesia. Namun, seiring dengan dominasi penduduk muslim di Indonesia, kebutuhan akan layanan keuangan syariah semakin mendesak. Sebagai negara dengan mayoritas umat muslim (±87 %) yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar alternatif tetapi kebutuhan esensial untuk inklusi keuangan yang etis (Wikipedia, 2025), Prinsip-prinsip ekonomi syariah termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan moral sekaligus kerangka hukum bagi transaksi keuangan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam literatur hukum ekonomi Islam dan keuangan syariah (Putra & Mawardi, 2025; Abdillah & Bhaidowi, 2025; Sari & Ledista, 2022). PNM Mekar Syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam inklusi keuangan berbasis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

syariah dengan memanfaatkan akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan. Program ini bertujuan memberikan akses permodalan yang halal bagi masyarakat muslim serta mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan konsep keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi (Ascarya, 2015: 67).

Landasan normatif dari layanan ini terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menegaskan kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menjalankan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah juga menjadi acuan utama. Fatwa ini mengatur bahwa pembiayaan ultra mikro berbasis syariah harus berlandaskan akad yang sahih, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi Mustahiq. Dengan demikian, secara regulatif dan normatif, keberadaan Mekar Syariah memiliki dasar yang kuat.(Antonio, 2001: 47; DSN-MUI, 2018)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PNM Mekar Syariah telah menjadi alternatif penting dalam pemberdayaan usaha ultra mikro, namun aspek pemahaman dan persepsi nasabah terkait kepatuhan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Dalam konteks inilah, hadirnya layanan pembiayaan berbasis syariah menjadi sangat penting. Al-Qur’an secara tegas melarang praktik riba yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah (2):

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara praktik bisnis yang halal (jual beli) dengan praktik yang diharamkan (riba). Lebih lanjut, Allah memperingatkan keras terhadap orang-orang yang tetap mengambil riba dalam QS. Al-Baqarah (2): 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak (pula) dizalimi."

Landasan normatif ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pembiayaan syariah, termasuk bagi usaha ultra mikro, harus diutamakan agar masyarakat terhindar dari praktik riba yang merugikan, sekaligus mendapatkan keberkahan dalam usaha.

Selain larangan riba, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan ('adl) dan amanah dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam QS. An-Nahl (16): 90 Allah berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat ini menjadi dasar moral bahwa setiap praktik ekonomi, termasuk pembiayaan, harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak menzalimi, serta memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Demikian pula, prinsip transparansi dan pencatatan transaksi ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keterbukaan, pencatatan yang jelas, serta tanggung jawab dalam transaksi keuangan, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan spirit ayat-ayat tersebut, PNM Mekar Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Program ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan qardhul hasan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses permodalan yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Landasan hukum positifnya juga jelas, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah (Antonio, 2001; DSN-MUI, 2018).

Konteks penelitian ini difokuskan pada Desa Pendung Hiang, Kota Sungai Penuh, Jambi, yang merupakan wilayah dengan aktivitas usaha mikro rumah tangga yang cukup berjalan di tingkat desa. Sejumlah penelitian telah membahas program PNM Mekar Syariah dari berbagai perspektif. Constantia (2024) meneliti praktik akad murabahah di PNM Mekar Syariah Cabang Beji Depok dan menemukan bahwa akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun pemahaman nasabah masih terbatas. Penelitian lain di Dharmasraya menunjukkan bahwa program PNM Mekar Syariah tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tangga, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, kejujuran, dan keadilan dalam praktik usaha (Zikra & Zuwardi 2024).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, diketahui bahwa program PNM Mekar Syariah telah menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro di desa tersebut. Sebagian besar nasabah memanfaatkan pembiayaan untuk usaha kecil seperti warung sembako, jajanan rumahan, dan perdagangan eceran. Program ini dinilai membantu keberlangsungan usaha karena proses pengajuan yang relatif mudah dan tidak memerlukan agunan, observasi awal yang dilakukan peneliti sebelum dan selama proses pengumpulan data, pelaksanaan PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang berjalan melalui pertemuan kelompok mingguan yang berfokus pada pembayaran angsuran dan pencatatan administrasi. Pertemuan ini juga menjadi sarana penguatan kedisiplinan dan solidaritas antaranggota kelompok.

Observasi menunjukkan bahwa mayoritas nasabah mengikuti program lebih karena kebutuhan modal usaha dan kepercayaan terhadap label syariah, bukan karena pemahaman mendalam terhadap akad pembiayaan. Penjelasan mengenai akad syariah umumnya disampaikan secara singkat pada awal pembentukan kelompok, sementara pada pertemuan rutin penekanan lebih banyak diberikan pada kewajiban pembayaran. Selain itu, sistem tanggung renteng tampak efektif menjaga kelancaran angsuran, namun dalam prakteknya juga menimbulkan tekanan sosial bagi anggota kelompok ketika salah satu nasabah mengalami kesulitan membayar.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Temuan observasi awal ini kemudian diperdalam melalui wawancara dan dokumentasi lapangan.

Namun, hasil observasi awal juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman nasabah terhadap prinsip dan akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan. Sebagian nasabah hanya mengetahui bahwa pembiayaan tersebut berlabel “syariah” tanpa memahami secara jelas jenis akad, mekanisme penentuan margin, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, mekanisme tanggung renteng dalam kelompok meskipun memperkuat kedisiplinan, pada kondisi tertentu menimbulkan beban bagi anggota lain ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut praktik PNM Mekar Syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Melalui pemberian pembiayaan modal kerja dan pendampingan usaha, program ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi perempuan penerima manfaat. Banyak nasabah Permodalan Nasional Mekar (PNM) berhasil memperluas usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya (Zikra & Zuwardi, 2024), Selain manfaat ekonomi, program ini juga memperkuat solidaritas sosial melalui sistem tanggung renteng, di mana antar anggota kelompok saling mendukung dalam menjaga kedisiplinan pembayaran dan berbagi pengalaman usaha. Mekanisme ini menciptakan rasa kebersamaan dan kepercayaan sosial di antara perempuan pra-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

sejahtera sebagai bentuk pemberdayaan berbasis komunitas (Reniar, Rahman, & Anwar, 2024).

Selanjutnya, Permodalan Nasional Mekar (PNM) Mekar juga memberikan edukasi keuangan dan pelatihan manajemen sederhana yang meningkatkan literasi finansial peserta. Melalui kegiatan pendampingan, peserta diajarkan cara mengelola keuangan usaha, mencatat transaksi, serta membuat perencanaan ekonomi rumah tangga yang lebih baik (Nasiruddin, Umam, & Husen, 2025).

Dampak sosial dan psikologis positif juga dirasakan oleh peserta, di mana perempuan menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki posisi sosial yang lebih kuat dalam keluarga maupun masyarakat (Basri & Hasani, 2024). Selain itu, pada cabang Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah, manfaat program tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga spiritual. Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah menanamkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan, sehingga mendorong terbentuknya perilaku usaha yang beretika dan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (Hidayat & Fatimah, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permodalan Nasional Mekar (PNM) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat kohesi sosial, meningkatkan literasi keuangan, serta menanamkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera di Indonesia.

Meskipun Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah secara normatif telah memiliki landasan hukum dan syariah yang kuat, dalam praktik di lapangan masih

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pemahaman nasabah, mekanisme pembiayaan, serta implementasi prinsip keadilan dalam sistem pembiayaan kelompok (Kabeer, 2005; Basri & Hasani, 2024).

Rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam implementasi pembiayaan. Sebagian nasabah hanya memahami akad sebagai formalitas administratif, bukan sebagai perjanjian hukum yang mengandung hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi akad belum optimal dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar nasabah dapat memahami prinsip-prinsip syariah secara komprehensif (Antonio, 2001).

Sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pembayaran dan solidaritas antar anggota. Namun, dalam praktiknya sistem ini juga dapat menimbulkan beban sosial dan rasa ketidakadilan bagi anggota lain ketika terjadi kegagalan pembayaran. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini harus tetap menjunjung prinsip keadilan (‘adl) dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak (Ascarya, 2015).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai margin dan biaya pembiayaan menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dalam akad belum sepenuhnya diterapkan. Transparansi merupakan elemen penting dalam transaksi

syariah untuk menghindari gharar (ketidakjelasan), sehingga setiap akad harus dijelaskan secara rinci dan dipahami oleh kedua belah pihak (DSN-MUI, 2018).

Selain itu, Persepsi nasabah yang masih menyamakan pembiayaan syariah dengan konvensional menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan (Ascarya, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut. Penelitian ini akan melakukan kajian lapangan mendalam pada nasabah Permodalan Nasional Mekar (PNM) di Desa Pendung Hiang. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik Mekar Syariah di lapangan, sekaligus menganalisis kesesuaian nya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis bagi literatur hukum ekonomi syariah dan manfaat praktis bagi Permodalan Nasional Mekar (PNM) serta regulator dalam merumuskan kebijakan pembiayaan ultra mikro yang lebih adil, inklusif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Permodalan Nasional Mekar (PNM) dalam pemberdayaan usaha ultra mikro di Desa Pendung Hiang?
2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam mekanisme pembiayaan Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah di Desa Pendung Hiang?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas serta tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membatasi penelitian dengan pembahasan "ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN PERMODALAN NASIONAL MEKAR (PNM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS NASABAH DIDESA PENDUNG HIANG)" pembatasan ini dimaksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan nantinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan berarti dan bermakna, apabila penelitian tersebut sampai kepada tujuan yang dirumuskan sedemikian rupa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik Permodalan Nasional Mekar (PNM) syariah dalam pemberdayaan usaha ultra mikro di Desa Pendung Hiang
2. Menganalisis persepsi dan tingkat kepatuhan syariah nasabah Permodalan Nasional Mekar (PNM) syariah dalam praktik pembiayaan kelompok

Manfaat penelitian adalah kegiatan atau kontribusi yang bisa diberikan oleh hasil penelitian tersebut, Manfaat penelitian ada dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya diskursus mengenai kesesuaian praktik

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

pembiayaan ultra mikro dengan prinsip syariah, khususnya terkait akad, struktur biaya, dan mekanisme tanggung renteng. Hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang mendalami topik pembiayaan syariah berbasis mikro.

Penelitian ini menyajikan data lapangan mengenai praktik Permodalan Nasional Mekar (PNM) di Desa Pendung Hiang, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding (studi kasus) untuk penelitian sejenis di daerah lain. Hal ini memberikan kontribusi empiris terhadap validasi teori tentang penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro.

Kajian ini berada di irisan hukum ekonomi syariah, ekonomi mikro, dan kajian sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkuat teori pemberdayaan perempuan, teori inklusi keuangan, serta konsep *financial literacy* dalam perspektif syariah.).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyempurnaan mekanisme pembiayaan, agar lebih transparan, sesuai syariah, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Misalnya dalam aspek akad, struktur biaya, maupun praktik tanggung renteng.

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik mengenai hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan syariah, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam memastikan kepatuhan syariah atas produk yang mereka gunakan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dengan demikian, kepercayaan terhadap Mekar Syariah dapat semakin meningkat. Penelitian ini membantu para pendamping usaha memahami faktor-faktor sosial, psikologis, dan keagamaan yang memengaruhi kepatuhan serta persepsi nasabah, sehingga strategi pemberdayaan bisa lebih efektif.

E. Penelitian Relavan

Penelitian mengenai Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah telah banyak dilakukan dengan beragam fokus kajian.

1. Constantia (2024) meneliti praktik akad murabahah di Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah Cabang Beji Depok dan menyimpulkan bahwa akad yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun sebagian nasabah masih kurang memahami detail mekanismenya. Hasil serupa ditunjukkan oleh Zikra dan Zuwardi (2024) di Dharmasraya, yang menemukan bahwa program Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berhasil menanamkan nilai ke disiplinan, kejujuran, serta keadilan dalam praktik usaha.

2. Dalam konteks persepsi nasabah, Amelia (2023) membandingkan persepsi nasabah terhadap Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Syariah. Ia menemukan bahwa mayoritas nasabah memilih layanan berbasis syariah karena keyakinan akan kehalalan produk, meskipun pemahaman mereka mengenai akad masih terbatas. Sejalan dengan itu, Melinda (2022) meneliti faktor-faktor yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

memengaruhi nasabah memilih Mekar Syariah di Sidoarjo, di mana religiusitas dan kepercayaan terhadap produk halal menjadi faktor dominan yang mendorong keputusan mereka.

3. Yuliana dan Herinawati (2025) juga mengkaji implementasi prinsip syariah di Permodalan Nasional Mekar (PNM) Mekar Syariah Blang Mangat. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan prinsip syariah, tetapi masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pemahaman praktis nasabah di lapangan. Temuan ini diperkuat oleh Basri dan Hasani (2024) yang meneliti pembiayaan Mekar Syariah di Kalimantan Barat. Mereka menilai bahwa meskipun pembiayaan sudah berusaha mengikuti prinsip hukum Islam, masih terdapat praktik yang menimbulkan keraguan di kalangan nasabah terkait kepatuhan syariah.Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan perempuan pra-sejahtera dan peningkatan usaha ultra mikro. Namun, aspek persepsi dan pemahaman nasabah terhadap kepatuhan syariah masih menjadi tantangan yang membutuhkan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dengan menelaah implementasi dan persepsi kepatuhan syariah dalam pembiayaan Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah di Desa Pendung Hiang, Kota Sungai Penuh, Jambi, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.Metode Penelitian**.**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang partisipan, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan data numerik Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan *(field research)* karena fokus utama penelitian adalah mengkaji praktik pembiayaan Permodalan Nasional Mekar (PNM) Syariah di Desa Pendung Hiang secara langsung di lokasi kegiatan. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data empiris yang faktual dan kontekstual mengenai bagaimana program PNM Mekar Syariah dijalankan, bagaimana penerapan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *wakalah*, dan *qardhul hasan*, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan kelompok.

Dalam pelaksanaannya, peneliti secara aktif terlibat di lapangan, melakukan wawancara mendalam dengan pihak manajemen, petugas lapangan, dan nasabah, serta melakukan observasi langsung terhadap proses pembiayaan kelompok. Pengalaman lapangan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga realisasi empiris mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melingkupi praktik pembiayaan tersebut. Melalui keterlibatan langsung ini, peneliti dapat menangkap nuansa-nuansa pengalaman partisipan, seperti persepsi, kesulitan, serta pola interaksi antara petugas dan nasabah dalam menjaga prinsip syariah.

Melalui metode ini juga, peneliti dapat memperoleh data empiris yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

faktual dan kontekstual mengenai bagaimana program Permodala Nasional Mekar (PNM) Syariah dijalankan, bagaimana akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan qardhul hasan diterapkan, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan kelompok.

Menurut Nazir (2014), penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat terjadinya fenomena untuk memahami situasi sosial secara alami. Hal ini diperkuat oleh Moleong (2018) yang menyebutkan bahwa penelitian lapangan berupaya menggali makna dari peristiwa dan tindakan yang terjadi di lingkungan alami, bukan hasil rekayasa. Sementara Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga realis dan aplikatif karena berakar pada pengalaman langsung peneliti selama proses eksplorasi di lapangan.

2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama (informan) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Nasabah PNM Mekar Syariah Desa Pendung Hiang, terutama perempuan pra-sejahtera yang menjadi peserta pembiayaan. Mereka

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

menjadi sumber utama untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan syariah dalam mekanisme pembiayaan. Tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Pendung Hiang yang dapat memberikan pandangan normatif mengenai pentingnya prinsip syariah dalam transaksi keuangan mikro. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam *(in-depth interview)*, observasi partisipan, dan dokumentasi lapangan.

a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung berupa dokumen, buku, jurnal, laporan resmi, maupun data dari instansi terkait (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Literatur akademik: buku, artikel jurnal, skripsi, dan disertasi yang membahas PNM Mekar, hukum ekonomi syariah, akad pembiayaan, serta persepsi nasabah.Dokumen resmi PNM: laporan tahunan PT Permodalan Nasional Madani, panduan teknis PNM Mekar, serta data internal yang relevan. Peraturan perundang-undangan: UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018. Sumber daring terpercaya: artikel dari World Bank mengenai inklusi keuangan, laporan Kementerian Koperasi dan UKM, serta sumber lain terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati permasalahan yang ada. Adapun tempat observasi yaitu di Desa Pendug Hiang Kecamatan Tanah Kampung, objek observasinya adalah nasabah PNM Mekar Desa Pendung Hiang.

b. Wawancara

wawancara dilakukan dengan Nasabah PNM Mekar Syariah (untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan pemahaman terhadap prinsip kepatuhan syariah), Tokoh masyarakat (untuk memperoleh pandangan normatif terkait akad syariah). Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi yang lebih luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data dari dokumentasi yang diperlukan mengenai permasalahan. Seperti surat menyurat, dan data-data lain yang berbentuk dokumen. Sementara dokumen yang diperiksa berupa dokumen yang terkait dengan aktivitas nasabah PNM Mekar di Desa Pendung Hiang.

4. Teknik Analisis data

Metode analisis data adalah bagian yang amat penting, analisis data berkaitan erat dengan kajian-kajian sebelumnya, seperti batasan masalah, rumusan masalah, Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif dengan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu penarikan kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara merangkum dan dituangkan ke dalam bentuk yang sudah dimengerti.

b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini adalah menggunakan uraian deskriptif dan sistematis disusun sesuai urutan agar dapat dengan mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai alur penjelasan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sebuah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat khusus. Penyajian pada penelitian ini adalah menggunakan uraian deskriptif dan sistematis disusun sesuai urutan agar dapat dengan mudah dipahami.(Sujarweni,2014)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan dengan skala modal, aset, dan omzet yang relatif kecil hingga menengah. UMKM di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai puluhan juta unit dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), terdapat lebih dari 64 juta unit Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kelompok ultra mikro merupakan segmen paling rentan karena keterbatasan modal, literasi keuangan, dan akses terhadap lembaga keuangan formal (Kabeer, 2005; Ascarya, 2015).

Dalam perspektif teori pemberdayaan, Kabeer (2005) menekankan bahwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

pemberdayaan ekonomi, khususnya perempuan, tidak hanya berarti peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan, mengakses sumber daya, dan memperoleh hak sosial-ekonomi. Permodalan Nasioanal Mekar (PNM) Syariah hadir untuk mendukung hal ini dengan menyediakan pembiayaan berbasis kelompok dan pendampingan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), terdapat lebih dari 64,19 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan hanya sekadar sektor usaha kecil, melainkan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), lebih dari 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam konteks pemberdayaan, teori yang digunakan adalah *empowerment theory*, yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial (Zimmerman, 2000).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara teoritis, pemberdayaa*n (empowerment)* dapat dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengendalikan

kehidupan mereka sendiri, membuat keputusan yang bermanfaat, dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Menurut Zimmerman (2000), pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama:

1. Kontrol personal: kemampuan individu untuk mengelola kehidupannya, termasuk usaha ekonomi.
2. Partisipasi kolektif: keterlibatan dalam kelompok atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama.
3. Akses terhadap sumber daya: kemampuan mengakses modal, informasi, dan dukungan.

Kabeer (2005) menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi tidak hanya sebatas peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan ekonomi, memperkuat posisi dalam keluarga, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini penting karena mayoritas pelaku usaha ultra mikro adalah perempuan, yang sering memanfaatkan usaha kecil untuk menopang ekonomi keluarga.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya ultra mikro, biasanya dilakukan melalui tiga strategi utama:

a. Akses Permodalan yaitu memberikan pinjaman modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan, baik melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun program pemerintah seperti Permodalan Nasional Madani Mekar.
b. Pendampingan dan Pelatihan mencakup pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, pencatatan transaksi, hingga digitalisasi usaha agar mereka lebih kompetitif.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

c. Pemberdayaan Sosial membangun solidaritas, tanggung jawab bersama, dan peningkatan kapasitas kelompok melalui model pembiayaan berkelompok *(group lending).*

Dalam konteks syariah, pemberdayaan UMKM ultra mikro tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa praktik pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah).

Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah hadir dengan model pembiayaan berbasis kelompok (tanggung renteng) yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membangun kedisiplinan, solidaritas, dan literasi keuangan. Dengan demikian, program ini sejalan dengan teori pemberdayaan, karena memberikan akses modal, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat posisi perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.

C. Inklusi Keuangan dalam konteks PNM Syariah

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah merupakan lembaga pembiayaan milik negara yang berperan dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia, khususnya bagi masyarakat pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Melalui program Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah, Permodalan Nasional Madani Syariah memberikan akses pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pendampingan, serta edukasi keuangan kepada perempuan yang sebelumnya sulit memperoleh layanan dari perbankan formal.

Inklusi keuangan dalam konteks Permodalan Nasional Madani Syariah adalah upaya menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

prinsip syariah bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan *(unbankable).* Program ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan qardhul hasan, sehingga pembiayaan yang diberikan bebas dari riba dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Inklusi keuangan merupakan upaya strategis untuk memberikan akses layanan keuangan formal kepada kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, khususnya masyarakat pra-sejahtera dan pelaku usaha ultra mikro. Dalam konteks Indonesia, inklusi keuangan menjadi penting karena masih banyak perempuan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan formal akibat keterbatasan agunan, pendapatan tidak tetap, serta rendahnya literasi keuangan. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Pendung Hiang, di mana sebagian besar pelaku usaha ultra mikro sebelumnya tidak pernah mengakses lembaga keuangan formal.

PNM Mekar Syariah hadir sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang secara khusus menyasar perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Berdasarkan temuan lapangan pada Bab III, nasabah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang umumnya memilih program ini karena kemudahan akses pembiayaan, tidak adanya agunan, serta keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan bersifat “syariah” dan bebas riba. Hal ini menunjukkan bahwa PNM Mekar Syariah telah berhasil memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tergolong *unbankable* (Ascarya, 2015; Kabeer, 2005).

Model inklusi keuangan yang diterapkan PNM Mekar Syariah menggunakan pendekatan pembiayaan kelompok *(group lending)* dengan sistem tanggung

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

renteng. Berdasarkan temuan lapangan, sistem ini efektif dalam menjaga kedisiplinan pembayaran angsuran dan memperkuat solidaritas sosial antaranggota kelompok. Nasabah saling mengingatkan dan membantu ketika terdapat anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu sistem tanggung renteng dapat menimbulkan beban psikologis dan rasa ketidakadilan bagi anggota kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan melalui pembiayaan kelompok tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang perlu dikelola secara adil (Yunus, 2007).

Sebagai lembaga keuangan syariah, PNM Mekar Syariah menjalankan inklusi keuangan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, wakalah, dan qardhul hasan. Secara normatif, penggunaan akad-akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ultra mikro syariah. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami secara memadai jenis akad yang digunakan, perhitungan margin, serta perbedaan antara margin dan bunga. Akad seringkali dipersepsikan hanya sebagai syarat administratif pencairan dana, bukan sebagai perjanjian hukum syariah yang mengandung hak dan kewajiban (DSN-MUI, 2018).

Selain penyediaan akses pembiayaan, PNM Mekar Syariah juga melaksanakan fungsi inklusi keuangan melalui pendampingan dan pertemuan kelompok mingguan. Berdasarkan temuan Bab III, pertemuan ini lebih banyak difokuskan pada pembayaran angsuran dan kedisiplinan kelompok, sementara edukasi mengenai prinsip muamalah syariah dan literasi keuangan syariah masih terbatas.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang dijalankan oleh PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang telah berhasil dari sisi akses, tetapi belum sepenuhnya optimal dari sisi pemahaman dan pemberdayaan substantif.

Dengan demikian, inklusi keuangan dalam konteks PNM Mekar Syariah sebagaimana ditemukan di Desa Pendung Hiang dapat dipahami sebagai inklusi keuangan berbasis akses dan kedisiplinan kelompok, yang secara nyata membantu keberlangsungan usaha ultra mikro. Namun, agar inklusi keuangan syariah berjalan secara utuh sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, perlu adanya penguatan pada aspek literasi syariah, transparansi akad, dan pendampingan usaha yang lebih substantif. Hal ini penting agar inklusi keuangan tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum, keadilan, dan kesejahteraan berkelanjutan bagi nasabah.

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat mengakses layanan keuangan yang terjangkau, tepat, dan berkelanjutan (World Bank, 2018). Dalam konteks Indonesia, program PNM Mekar dan Holding Ultra Mikro (HUM) menjadi bagian dari strategi nasional inklusi keuangan, khususnya bagi rumah tangga pra-sejahtera di pedesaan

D. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai spiritual dan tanggung

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

jawab sosial. Islam membolehkan aktivitas perdagangan dan melarang praktik riba yang merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi landasan utama dalam hukum ekonomi syariah bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan tidak mengandung unsur penindasan. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

(QS. An-Nisā' [4]: 29)

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Landasan teori berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, serta larangan praktik riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Prinsip ini juga ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dasar normatif:

QS. Al-Baqarah (2): 275 → Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba''

QS. Al-Baqarah (2): 278–279 → Larangan keras praktik riba.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah akan ada perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi."

QS. An-Nahl (16): 90 → Perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Akad yang digunakan dalam PNM Mekar Syariah, seperti murabahah

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

ۚ وَٱلۡبَغۡيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”

QS. Al-Baqarah (2): 282 → Anjuran pencatatan transaksi agar jelas dan transparan.

ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

1. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Ekonomi Syariah

 a. Larangan Riba

 Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau utang-piutang. Allah melarang riba karena dianggap merugikan dan menindas pihak lemah (QS. Al-Baqarah: 275). Dalam praktik pembiayaan syariah, riba digantikan dengan akad yang adil, seperti murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), atau musyarakah (kerja sama modal).

 b. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

 Gharar terjadi ketika suatu transaksi mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (HR. Muslim). Oleh karena itu, akad syariah harus jelas mengenai harga, objek transaksi, dan waktu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

pelunasan.

c. Larangan Maysir (Perjudian/Spekulasi Berlebihan)

Maysir mengacu pada praktik spekulasi yang merugikan, seperti perjudian. QS. Al-Maidah: 90–91 melarang maysir karena menimbulkan permusuhan dan menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Dalam keuangan syariah, hal ini mencegah praktik spekulasi berlebihan, seperti pada instrumen derivatif non-islami.

d. Keadilan (‘Adl) dan Kemaslahatan (Maslahah)

Prinsip keadilan menuntut agar semua pihak dalam transaksi mendapat haknya secara seimbang. Maslahah berarti setiap transaksi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan materi. Hal ini selaras dengan maqasid al-shariah, yang menekankan kesejahteraan manusia secara holistik (Dusuki & Abdullah, 2007).

2. Ekonomi Syariah dalam Konteks Pembiayaan Mikro

Dalam konteks pembiayaan mikro, prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam berbagai akad:

a. Murabahah, digunakan untuk pembiayaan barang modal dengan sistem jual beli plus margin keuntungan.

b. Qardhul Hasan, pinjaman kebajikan tanpa bunga, ditujukan untuk membantu nasabah miskin.

c. Wakalah, pendelegasian wewenang dalam transaksi, misalnya dalam pembelian barang bagi nasabah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Akad-akad ini menjadi pondasi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk PNM Mekar Syariah, yang berusaha memastikan pembiayaan ultra mikro tetap halal dan etis.

3. Regulasi dan Fatwa Pendukung

Regulasi menjadi pilar penting dalam memastikan kepatuhan syariah:

a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa seluruh produk bank syariah harus sesuai fatwa DSN-MUI (OJK, 2008).
b. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur pembiayaan syariah bagi masyarakat kecil dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan (BPK RI, 2013).
c. Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa pembiayaan ultra mikro berbasis syariah harus menggunakan akad sahih, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan dan kemaslahatan (DSN-MUI, 2018).

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam program pembiayaan ultra mikro yang dijalankan oleh PNM Mekar Syariah bertujuan memberikan akses permodalan kepada masyarakat kecil secara halal dan adil. Program ini menggunakan sistem pembiayaan kelompok tanpa agunan dengan akad-akad syariah yang sah.

Dalam praktiknya, pembiayaan dilakukan melalui akad seperti murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. Akad-akad tersebut memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari transaksi riil dan bukan dari bunga pinjaman.

Selain itu, program ini juga mengedepankan prinsip tolong-menolong dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kebaikan (ta’awun), sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.”

(QS. Al-Māidah [5]: 2)

Melalui prinsip tersebut, pembiayaan mikro syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan pelaku usaha kecil tanpa melanggar ketentuan syariah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB III
TEMUAN DILAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pendung Hiang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh tahun 2025, sebagian besar penduduk Desa Pendung Hiang bekerja di sektor perdagangan kecil, pertanian, dan usaha rumahan seperti kuliner, kerajinan tangan, serta jasa pelayanan lokal.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga tergolong dalam kategori pra-sejahtera, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap usaha mikro dan ultra mikro sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, dari sisi sosial budaya, masyarakat Desa Pendung Hiang memiliki tingkat solidaritas dan gotong royong yang tinggi, yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi berbasis kelompok. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem pembiayaan berbasis komunitas, seperti program tanggung renteng dalam pembiayaan syariah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah mulai beroperasi di Desa Pendung Hiang pada tahun 2019. PNM Mekar merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang berfokus pada pemberian akses pembiayaan dan pendampingan kepada perempuan pelaku usaha ultra mikro. Di wilayah Desa Pendung Hiang, unit PNM Mekar Syariah telah memiliki lebih dari 250 nasabah aktif, mayoritas merupakan perempuan berusia antara 25–50 tahun dengan jenis usaha seperti warung sembako, jajanan rumahan, konveksi kecil, dan kerajinan lokal (PNM, 2024).

PNM Mekar Syariah menggunakan prinsip tanggung renteng dalam sistem pembiayaan, di mana nasabah tergabung dalam kelompok kecil yang saling menjamin kelancaran angsuran antar anggota. Pola ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian risiko tanpa memerlukan agunan fisik. Pembiayaan dilakukan berdasarkan akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), wakalah (pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga), dan qardhul hasan (pembiayaan tanpa imbalan tambahan).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Selain pembiayaan, program ini juga menyediakan pendampingan usaha dan edukasi keuangan melalui pertemuan kelompok rutin setiap minggu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kewirausahaan, kemampuan manajemen usaha, serta literasi keuangan nasabah, sehingga diharapkan pelaku usaha mikro dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (PNM, 2024).

Hadirnya PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah di tingkat akar rumput. Program ini mendukung visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat pra-sejahtera, terutama perempuan pelaku usaha mikro yang sebelumnya tergolong *unbankable*.

Selain itu, program ini juga sejalan dengan kebijakan pembangunan lokal yang dicanangkan pemerintah desa melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi antara PNM Mekar Syariah dan potensi lokal Desa Pendung Hiang diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih berkelanjutan (BKKBN, 2024).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Pendung Hiang menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap usaha skala kecil sebagai sumber utama penghasilan keluarga. Usaha-usaha tersebut umumnya dikelola secara sederhana, berbasis rumah tangga, dan belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran lembaga pembiayaan mikro seperti PNM Mekar Syariah menjadi sangat relevan, karena mampu menjawab kebutuhan modal usaha masyarakat tanpa persyaratan yang rumit. Hal ini menjadikan Desa Pendung Hiang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji implementasi pembiayaan ultra mikro berbasis syariah di tingkat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

desa

B. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik ini digunakan karena penelitian bertujuan menggali pemahaman mendalam *(in-depth understanding)* mengenai praktik pembiayaan PNM Mekar Syariah dan persepsi kepatuhan syariah dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

Informan dipilih bukan berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan kedalaman informasi, keterlibatan langsung dalam fenomena, dan relevansi pengalaman dengan fokus penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama.

Nasabah PNM Mekar Syariah Desa Pendung Hiang

1. Nasabah yang diwawancarai berjumlah 6 orang, seluruhnya perempuan pra-sejahtera yang telah mengikuti program PNM Mekar Syariah selama 1–4 tahun. Mereka bergerak di sektor:
 a. Perdagangan kecil (warung sembako, jajanan)
 b. Kuliner rumahan (kue, gorengan, makanan siap saji)
 c. Kerajinan sederhana

 Alasan Pemilihan Nasabah sebagai Informan Utama karena Nasabah dipilih sebagai informan utama karena mereka adalah subjek langsung

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

yang mengalami dan menjalani praktik pembiayaan PNM Mekar Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki pengalaman empiris terkait Proses pengajuan dan pencairan pembiayaan

1) Penandatanganan akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan
2) Mekanisme pembayaran angsuran mingguan
3) Sistem tanggung renteng
4) Program pembinaan dan pendampingan
5) Persepsi terhadap kepatuhan syariah

2. Pendamping / Account Officer (AO) PNM Mekar

Pendamping lapangan yang diwawancarai berjumlah 1 orang. Mereka bertugas:

a. Melakukan pertemuan mingguan kelompok
b. Menagih angsuran
c. Menyampaikan pembinaan usaha
d. Menjelaskan mekanisme program
e. Memfasilitasi akad pembiayaan

Alasan Pemilihan Pendamping sebagai Informan Pendamping dipilih karena mereka merupakan pelaksana teknis langsung program PNM Mekar Syariah di lapangan. Mereka memiliki pengetahuan operasional terkait:

1) Prosedur pembiayaan
2) Jenis akad yang digunakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

3) Mekanisme tanggung renteng

4) Sistem penagihan dan pembinaan

5) Kebijakan internal PNM Mekar

3. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Desa Pendung Hiang

Tokoh masyarakat/tokoh agama yang diwawancarai berjumlah 1 orang. Mereka merupakan figur yang memiliki pengaruh sosial dan otoritas moral di Desa Pendung Hiang, alasan Pemilihan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dipilih untuk memberikan pandangan normatif dan etis terkait:

a. Praktik pembiayaan syariah

b. Larangan riba

c. Kepatuhan akad terhadap prinsip Islam

d. Persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah Dalam perspektif hukum ekonomi syariah,

4. Rasionalisasi Jumlah Informan

Jumlah informan sebanyak 8 orang (6 nasabah, 1 pendamping, 1 tokoh masyarakat) dianggap memadai karena Data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan (data saturation), yaitu tidak ditemukan informasi baru yang signifikan dari wawancara tambahan. Fokus penelitian bersifat eksploratif dan kontekstual, bukan generalisasi statistic, setiap kelompok informan mewakili sudut pandang yang berbeda:

a. Perspektif pengguna layanan (nasabah)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Perspektif pelaksana program (pendamping)

c. Perspektif normatif-sosial-keagamaan (tokoh masyarakat)

Keberagaman latar belakang informan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang. Nasabah memberikan perspektif sebagai pengguna langsung pembiayaan, pendamping lapangan menjelaskan aspek teknis dan kebijakan operasional, sedangkan tokoh masyarakat memberikan pandangan normatif dari sisi sosial dan keagamaan. Kombinasi ketiga perspektif ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pembiayaan dan persepsi kepatuhan syariah di tingkat lapangan.

C. Temuan Praktik Pembiayaan dan Pembinaan PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik implementasi PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang dilaksanakan melalui pendekatan pembiayaan kelompok dengan mekanisme tanggung renteng. Program ini ditujukan kepada perempuan pra-sejahtera yang memiliki atau akan memulai usaha ultra mikro dan sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Pembentukan kelompok nasabah dilakukan oleh pendamping lapangan (Account Officer/AO) melalui pendekatan langsung kepada masyarakat di lingkungan desa. Calon nasabah direkrut berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perempuan pra-sejahtera, memiliki atau akan memulai usaha mikro, bersedia mengikuti sistem tanggung renteng, bersedia menghadiri pertemuan mingguan,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

serta belum memiliki akses pembiayaan formal sebelumnya.

Setelah calon nasabah terkumpul, mereka dibentuk ke dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 30 orang. Kelompok kemudian mengikuti sosialisasi awal yang berisi penjelasan mengenai aturan program, kewajiban pembayaran angsuran, jadwal pertemuan mingguan, serta tanggung jawab bersama dalam kelompok. Berdasarkan keterangan pendamping lapangan, pembentukan kelompok bertujuan untuk membangun kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kerja sama antaranggota kelompok..

Proses pembiayaan diawali dengan pembentukan kelompok dan sosialisasi program oleh pendamping. Setelah itu dilakukan verifikasi sederhana terhadap usaha nasabah. Nominal pembiayaan awal berkisar antara Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 dan dapat meningkat pada periode berikutnya apabila nasabah dinilai disiplin dalam pembayaran.

“Awalnya kami dikumpulkan dulu, dijelaskan aturan kelompok. Setelah itu baru dana cair,” (fatmawati, 56 Tahun, wawancara Januari 2025).

Pencairan dana dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi diselesaikan. Berdasarkan keterangan nasabah, proses pengajuan dan pencairan pembiayaan dinilai relatif mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Dana pembiayaan yang diterima digunakan oleh nasabah untuk berbagai keperluan usaha, seperti menambah stok barang dagangan, membeli bahan baku usaha kuliner, serta memenuhi kebutuhan modal usaha harian.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berdasarkan hasil observasi lapangan, mekanisme pembiayaan PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang berjalan secara rutin dan terstruktur. Pertemuan mingguan menjadi pusat aktivitas kelompok, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran angsuran, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antaranggota. Dalam pertemuan tersebut terlihat adanya hubungan sosial yang cukup kuat, di mana anggota kelompok saling mengenal kondisi usaha dan ekonomi masing-masing. Hal ini memperkuat fungsi sosial pembiayaan kelompok, meskipun pada saat yang sama menimbulkan tekanan sosial ketika terjadi keterlambatan pembayaran oleh salah satu anggota

Wawancara mendalam dilakukan terhadap enam orang nasabah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang. Setiap informan memiliki latar belakang usaha dan pengalaman pembiayaan yang berbeda, namun menunjukkan pola persepsi yang relatif serupa terhadap program PNM Mekar Syariah.

1. Informan Fatmawati (Nasabah Warung Sembako, 56 tahun)

 Informan menyatakan bahwa alasan utama mengikuti PNM Mekar Syariah adalah kemudahan persyaratan dan keyakinan terhadap sistem syariah.

 “Kalau di bank susah, banyak syarat. Di Mekar ini lebih mudah dan katanya tidak pakai riba,” (Wawancara Nasabah Ibu Fatmawati, 10 Januari 2025).

 Dana pembiayaan digunakan untuk menambah stok barang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dagangan. Informan mengaku pembayaran mingguan cukup ringan meskipun harus disiplin.

2. Informan Ipi Erni (Nasabah Usaha Jajanan Rumahan, 40 tahun)

Informan memilih PNM Mekar Syariah karena adanya sistem kelompok yang menurutnya memberikan rasa aman.

> "Kalau rame-rame begini, kami saling ingatkan. Kalau ada yang telat, yang lain bantu," (Wawancara Nasabah Ibu Ipi Erni, 10 Januari 2025).

Namun informan tidak mengetahui secara rinci jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan.

3. Informan Hasyani (Nasabah Usaha klontong, 57 tahun)

Informan menyatakan bahwa label syariah menjadi pertimbangan utama dalam memilih lembaga pembiayaan.

> "Saya taunya ini syariah, jadi lebih tenang. Soal akadnya kurang paham, tapi katanya halal," (Wawancara Nasabah Ibu Hasyani, 12 Januari 2025).

Pembiayaan digunakan sebagai modal awal usaha kuliner rumahan.

4. Informan Purnama Sari (Nasabah Warung Eceran kecil, 37 tahun)

Informan mengakui manfaat pembiayaan dalam menopang usaha,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

namun menilai sistem tanggung renteng terkadang menjadi beban.

"Kalau ada anggota yang tidak bisa bayar, kami ikut tanggung. Itu berat, tapi sudah aturan," (Wawancara Nasabah Ibu Purnama Sari, 12 Januari 2025).

5. Informan Ilas Wanti (Nasabah Warung Kelontong, 30 tahun)

Informan menilai angsuran mingguan memudahkan pengelolaan keuangan usaha.

"Bayar sedikit-sedikit tiap minggu lebih ringan daripada langsung besar," (Wawancara Nasabah Ibu Ilas Wanti, 13 Januari 2025).

Informan tidak pernah menerima penjelasan mendalam terkait akad pembiayaan.

6. Informan Nadia (Nasabah Usaha Makanan Ringan, 42 tahun)

Informan menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam PNM Mekar Syariah dipengaruhi oleh ajakan tetangga dan pendamping.

"Kami ikut karena diajak, dijelaskan ini syariah dan bantu usaha kecil," (Wawancara Nasabah Ibu Nadia, 13 Januari 2025).

Secara umum, keenam informan menyatakan bahwa pembiayaan PNM Mekar Syariah membantu keberlangsungan usaha mereka, meskipun pemahaman terhadap akad syariah masih terbatas.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Wawancara juga dilakukan terhadap dua informan kunci, yaitu pendamping lapangan PNM Mekar Syariah dan tokoh agama di Desa Pendung Hiang. Kedua informan ini memberikan perspektif kelembagaan dan normatif terhadap pelaksanaan pembiayaan syariah di lapangan.

7. Informan Tiara Anisa (Pendamping Lapangan / Account Officer PNM Mekar Syariah)

Pendamping lapangan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan PNM Mekar Syariah dilakukan dengan pendekatan kelompok dan sistem tanggung renteng. Setiap pertemuan mingguan difokuskan pada penagihan angsuran, pencatatan administrasi, serta pembinaan kedisiplinan nasabah.

> "Dalam pertemuan mingguan, kami fokus pada setoran angsuran dan memastikan semua anggota hadir. Pembinaan usaha dan motivasi juga diberikan, tapi tidak terlalu mendalam," (Wawancara AO Tiara Anisa,17 Januari 2025).

Pendamping mengakui bahwa edukasi terkait akad syariah belum menjadi prioritas utama karena keterbatasan waktu dan rendahnya pemahaman awal nasabah.

> "Kalau soal akad, biasanya hanya dijelaskan di awal. Nasabah kebanyakan lebih fokus ke jumlah pinjaman dan angsuran,"

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

(Wawancara AO Tiara Anisa, 17 Januari 2025).

Meski demikian, pendamping menegaskan bahwa pembiayaan yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku di PNM Mekar Syariah.

8. Informan Suparmi Nabati (Tokoh Agama Desa Pendung Hiang)

Tokoh agama menyampaikan bahwa keberadaan pembiayaan berbasis syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang menghindari praktik riba.

> "Masyarakat di sini senang kalau ada lembaga yang membawa nama syariah, karena dianggap lebih aman secara agama," (Wawancara Bapak Suparmi Nabati, 15 Januari 2025).

Namun demikian, tokoh agama menekankan pentingnya edukasi yang lebih mendalam terkait akad dan prinsip syariah agar masyarakat tidak hanya berpegang pada label.

> "Kalau hanya namanya syariah tapi tidak dipahami, itu bisa jadi masalah. Edukasi harus ditingkatkan," (Wawancara Bapak Suparmi Nabati, 15 Januari 2025).

Secara umum, kedua informan menilai bahwa PNM Mekar Syariah telah berkontribusi positif dalam membantu permodalan usaha masyarakat pra-sejahtera. Akan tetapi, peningkatan pemahaman

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masyarakat terhadap akad dan prinsip ekonomi syariah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan ke depan.

D. Persepsi Nasabah dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kepatuhan Syariah PNM Mekar Syariah

Persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi lembaga keuangan mikro syariah. Persepsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh struktur akad yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman nasabah, transparansi informasi, serta pengalaman empiris dalam proses pembiayaan.

Nasabah menyatakan bahwa alasan utama mereka memilih PNM Mekar Syariah adalah karena adanya label "syariah". Nasabah meyakini bahwa pembiayaan yang diberikan bersifat halal dan tidak mengandung riba. Salah satu nasabah menyampaikan:

"Kami ikut Mekar Syariah karena katanya tidak ada riba, jadi lebih tenang."

(Nasabah Ibu Fatmawati, wawancara 10 Januari 2025)

Berdasarkan keterangan nasabah, keyakinan tersebut menjadi faktor utama dalam keputusan mengikuti program, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami mekanisme akad yang digunakan. Sebagian besar nasabah mengaku hanya mengetahui jumlah angsuran yang harus dibayar setiap minggu tanpa memahami jenis akad, perhitungan margin, maupun hak dan kewajiban secara rinci.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Beberapa nasabah menyampaikan bahwa pada saat awal pencairan pembiayaan, penjelasan mengenai akad disampaikan secara singkat. Akad dipahami sebagai bagian dari prosedur administrasi yang harus ditandatangani agar dana dapat dicairkan. Seorang nasabah menyatakan:

"Waktu awal dijelaskan, tapi singkat saja. Kami taunya yang penting bayar angsuran sesuai jadwal." (Nasabah Ibu Ipi Erni, wawancara 10 Januari 2025)

Terkait dengan margin pembiayaan, sebagian nasabah menyatakan bahwa jumlah angsuran yang dibayarkan terasa tidak jauh berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya. Nasabah umumnya tidak mengetahui secara pasti komponen harga pokok dan margin yang dibebankan dalam pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan nasabah bahwa perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan non-syariah tidak terlalu terasa dalam praktik.

Persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan terhadap lembaga dan label "syariah" yang melekat pada program. Kepercayaan ini menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi nasabah, meskipun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai akad dan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi religiusitas berperan penting dalam keputusan ekonomi nasabah, namun masih memerlukan penguatan melalui edukasi agar sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara substantif.

Secara keseluruhan, temuan lapangan dalam Bab III menunjukkan bahwa PNM Mekar Syariah telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro di Desa Pendung Hiang. Program ini membantu keberlangsungan usaha dan membangun kedisiplinan kelompok, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pemahaman akad, transparansi, dan pendampingan usaha. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada pembahasan selanjutnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pembiayaan PNM Mekar Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Pendung Hiang

Berdasarkan temuan di lapangan , praktik PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang dilaksanakan melalui sistem pembiayaan kelompok dengan mekanisme tanggung renteng dan pertemuan rutin mingguan. Pembiayaan diberikan kepada perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tujuan membantu keberlangsungan dan pengembangan usaha skala kecil yang dijalankan oleh masyarakat desa.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemberdayaan usaha ultra mikro tidak hanya dipahami sebagai pemberian modal finansial, tetapi juga sebagai proses peningkatan kemampuan ekonomi, kemandirian, dan martabat manusia. Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial dan keadilan distribusi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُم

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

“ supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Ayat tersebut menegaskan bahwa distribusi kekayaan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Praktik PNM Mekar Syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro

menunjukkan adanya upaya untuk memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Dari sudut pandang syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan (*maslahah ‘āmmah*).

Sistem pembiayaan kelompok dengan mekanisme tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekar Syariah juga mencerminkan nilai kebersamaan dan tolong-menolong (*ta‘āwun*). Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ” (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng mendorong anggota kelompok untuk saling mengingatkan, membantu, dan bertanggung jawab bersama atas kelancaran pembayaran pembiayaan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama sosial yang bertujuan mencegah terjadinya kegagalan pembayaran serta menjaga keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, sistem tanggung renteng berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi kelompok serta memperkuat solidaritas sosial di tingkat masyarakat desa. Mekanisme tanggung renteng ini sejalan dengan konsep *group lending* dalam keuangan mikro yang menekankan peran tanggung jawab bersama dan kontrol sosial dalam menjaga keberhasilan pembiayaan (Yunus, 2007:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

56). Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip kerja sama (*ta'awun*) dan keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembiayaan kelompok (Ascarya, 2015: 88).

Dari sisi akad, PNM Mekar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan dalam pelaksanaan pembiayaan. Akad murabahah digunakan untuk pembiayaan barang usaha dengan mekanisme jual beli yang menetapkan harga pokok dan margin keuntungan di awal. Akad wakalah digunakan sebagai pelimpahan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang usaha, sedangkan akad qardhul hasan diterapkan secara terbatas sebagai bentuk bantuan sosial dalam kondisi tertentu. Secara normatif, penggunaan akad-akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Penggunaan akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad, kehalalan transaksi, serta keadilan bagi para pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 78) dan ditegaskan dalam ketentuan DSN-MUI (2018).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Dalam fikih muamalah, praktik pembiayaan tersebut juga sejalan dengan kaidah:

K E R I N C I

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang

mengharamkannya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa selama praktik pembiayaan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman, maka transaksi tersebut diperbolehkan secara syariah. Berdasarkan temuan lapangan, PNM Mekar Syariah berupaya menghindari unsur riba dengan menggunakan akad jual beli dan pinjaman kebajikan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain pemberian modal, PNM Mekar Syariah juga melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan melalui pertemuan kelompok mingguan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pendampingan merupakan bagian penting dari pemberdayaan, karena pembiayaan tanpa pendampingan berpotensi menimbulkan mudarat bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Pendampingan yang dilakukan oleh PNM Mekar Syariah bertujuan untuk mencegah kegagalan usaha, meningkatkan kedisiplinan pembayaran, dan menjaga keberlangsungan pembiayaan. Dari temuan lapangan, pembinaan ini telah berkontribusi dalam membangun tanggung jawab dan komitmen nasabah, meskipun masih berfokus pada aspek kedisiplinan pembayaran.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik PNM Mekar Syariah dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan meningkatkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

kesejahteraan masyarakat (*falah*). Pembiayaan yang diberikan membantu nasabah mempertahankan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan yang berpotensi merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan harta masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Abu Ishaq al-Shatibi (2004: 2) serta dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam modern (Chapra, 2000: 118).

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh PNM Mekar Syariah masih bersifat parsial. Pemberdayaan lebih menitikberatkan pada aspek akses modal dan kelancaran pembayaran, sementara aspek peningkatan kapasitas usaha dan pemahaman muamalah syariah belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah, pemberdayaan yang utuh mencakup aspek ekonomi, edukasi, dan pembentukan kesadaran hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang telah menjalankan fungsi pemberdayaan usaha ultra mikro secara ekonomi praktis, namun belum sepenuhnya mencapai pemberdayaan substantif sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid al-syarī'ah. Pemberdayaan yang ideal tidak hanya membuat nasabah mampu membayar angsuran, tetapi juga mampu memahami akad, mengelola usaha secara mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang secara umum telah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam hal distribusi akses modal, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Namun, untuk mencapai pemberdayaan usaha ultra mikro yang lebih optimal, diperlukan penguatan aspek pendampingan substantif dan edukasi muamalah syariah agar tujuan syariah, khususnya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan keadilan ekonomi, dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, optimalisasi pemberdayaan usaha mikro melalui PNM Mekar Syariah juga menuntut adanya keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lembaga dan perlindungan terhadap nasabah. Prinsip keadilan (‘adl) dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan distribusi modal, tetapi juga dengan perlakuan yang profesional dan manusiawi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan dan penagihan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian pengembalian dana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil usaha dan kemampuan ekonomi nasabah.

Dalam konteks ini, penerapan sistem tanggung renteng perlu terus diawasi agar tidak bergeser dari nilai ta‘āwun menjadi beban kolektif yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi anggota kelompok. Jika tidak disertai dengan pendampingan usaha yang memadai, sistem tersebut dapat menimbulkan ketimpangan internal kelompok, di mana anggota yang relatif lebih mampu harus menanggung risiko usaha anggota lain. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

harta (ḥifẓ al-māl), baik bagi individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, penguatan aspek pendampingan substantif menjadi kebutuhan mendesak. Pendampingan tidak hanya diarahkan pada kedisiplinan pembayaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha, seperti pengelolaan keuangan sederhana, perencanaan usaha, serta pemahaman dasar tentang akad dan konsekuensi hukumnya. Edukasi muamalah syariah kepada nasabah menjadi penting agar mereka tidak hanya berperan sebagai objek pembiayaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi syariah. Penguatan pendampingan dan edukasi ini merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas dan kesadaran individu, sebagaimana dikemukakan oleh Kabeer (2005: 14). Selain itu, dalam perspektif keuangan syariah, pemahaman terhadap akad menjadi kunci utama agar transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi (Antonio, 2001: 102).

Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, nasabah diharapkan mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri, menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mewujudkan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), bukan sekadar keberlangsungan usaha jangka pendek.

Dengan demikian, praktik PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang tidak hanya perlu dipahami sebagai skema pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

instrumen sosial-ekonomi yang strategis dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Penguatan pendampingan usaha dan edukasi muamalah syariah akan menjadikan pemberdayaan usaha ultra mikro lebih komprehensif dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, berkelanjutan, dan bermartabat.

B. Analisis Persepsi Nasabah terhadap Kepatuhan Syariah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang. Persepsi nasabah merupakan aspek penting dalam menilai implementasi lembaga keuangan syariah, karena keberhasilan penerapan prinsip syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian normatif akad, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip tersebut dipahami dan dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dipaparkan pada Bab III, diketahui bahwa mayoritas nasabah PNM Mekar Syariah memiliki persepsi positif terhadap kepatuhan syariah lembaga tersebut. Persepsi positif ini terutama didasarkan pada penggunaan label "syariah" dan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak mengandung unsur riba. Bagi nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro di Desa Pendung Hiang, aspek ini memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

akad dan mekanisme pembiayaan syariah. Sebagian besar nasabah tidak mengetahui secara rinci jenis akad yang digunakan, tidak memahami perbedaan antara margin dan bunga, serta tidak mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai hak dan kewajiban syariah dalam pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan syariah secara formal dan kepatuhan syariah secara substantif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance) tidak dapat dipahami secara simbolik atau administratif semata. Kepatuhan syariah menuntut terpenuhinya prinsip kejelasan akad (bayān al-'aqd), kerelaan para pihak (an-tarāḍin), serta keadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan yang lahir dari pemahaman dan kesadaran, bukan sekadar persetujuan formal. Berdasarkan hasil wawancara, banyak nasabah menandatangani dokumen pembiayaan tanpa memahami secara utuh substansi akad yang digunakan. Dalam konteks fikih muamalah, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur an-tarāḍin belum

terpenuhi secara substantif, meskipun secara administratif transaksi telah sah.

Ketidaktahuan nasabah terhadap akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan menunjukkan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha ultra mikro. Dalam hukum ekonomi syariah, pemahaman akad merupakan bagian penting dari keabsahan dan keberkahan transaksi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

واجمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌب فهو به إلا الواجب يتم لا ما

"Sesuatu yang menjadi sarana yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka sarana tersebut menjadi wajib.."

Kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa pemahaman akad menjadi syarat penting agar transaksi syariah dapat terlaksana secara benar dan sesuai tujuan. Tanpa pemahaman tersebut, kepatuhan syariah berpotensi berhenti pada tataran prosedural dan simbolik, sementara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan muamalah Islam belum sepenuhnya terwujud.

Dari sisi persepsi terhadap margin pembiayaan, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah menilai jumlah angsuran yang dibayarkan "mirip" dengan pembiayaan konvensional. Persepsi ini muncul karena nasabah tidak mengetahui secara rinci komponen harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati dalam akad murabahah. Dalam hukum ekonomi syariah, margin murabahah merupakan keuntungan yang halal karena ditetapkan di awal dan disepakati oleh para pihak, berbeda dengan bunga yang bersifat fluktuatif dan berbasis waktu. Perbedaan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mendasar antara margin dalam akad murabahah dan bunga terletak pada kejelasan akad serta kesepakatan di awal transaksi, sehingga terhindar dari unsur riba dan gharar, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 90) dan diperkuat dalam ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2018)..

Namun, apabila informasi mengenai harga pokok dan margin tidak disampaikan secara transparan, maka perbedaan substantif antara murabahah dan kredit konvensional menjadi tidak dirasakan oleh nasabah. Transparansi merupakan bagian dari prinsip keadilan ('adl) dan amanah dalam muamalah. Hal ini berkaitan erat dengan kaidah fikih:

اِلْغُنْمُ بِالْغُرْم

"Keuntungan harus sejalan dengan risiko."

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan harus disertai kejelasan mekanisme dan risiko yang ditanggung. Ketika margin tidak dipahami oleh nasabah, maka keadilan informasi menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan syariah tidak berbeda secara nyata dengan pembiayaan konvensional, meskipun secara struktur akad telah memenuhi ketentuan syariah.

Selain aspek akad dan margin, sistem tanggung renteng juga mempengaruhi persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah. Berdasarkan temuan lapangan, sistem ini dipersepsikan sebagai bentuk kebersamaan dan saling membantu antaranggota

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kelompok. Namun, dalam praktiknya, sistem tanggung renteng juga menimbulkan tekanan sosial bagi sebagian nasabah, terutama ketika harus menanggung kewajiban anggota lain yang mengalami kesulitan pembayaran.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap praktik muamalah harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan mudarat yang berlebihan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."(HR. Ibnu Majah No.3241

Kaidah ini menuntut agar sistem tanggung renteng tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi anggota kelompok. Apabila tekanan sosial yang muncul lebih besar daripada manfaat kebersamaan yang diharapkan, maka praktik tersebut perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan tujuan syariah.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang masih didominasi oleh kepatuhan syariah yang bersifat formal dan simbolik. Nasabah mempercayai kehalalan pembiayaan karena penggunaan label syariah dan ketiadaan bunga, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap akad dan prinsip muamalah yang mendasarinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih terbatas, sehingga kepatuhan syariah lebih dipahami secara simbolik daripada substantif, sebagaimana dikemukakan oleh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Ascarya (2015: 120). Selain itu, Antonio (2001: 110) menegaskan bahwa pemahaman terhadap akad merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah praktik riba telah mulai tercapai, tetapi tujuan edukatif dan pembentukan kesadaran hukum ekonomi syariah belum optimal. Oleh karena itu, penguatan literasi akad, transparansi pembiayaan, dan edukasi syariah yang berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah tidak berhenti pada tataran simbol dan prosedur, melainkan benar-benar terwujud secara substantif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada aspek perlindungan harta, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi (2004: 8) dan diperkuat dalam kajian ekonomi Islam modern (Chapra, 2000: 121).

Lebih lanjut, persepsi nasabah yang masih bersifat simbolik tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan institusional bagi PNM Mekar Syariah sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen edukasi (*agent of education*) yang bertugas menanamkan nilai-nilai muamalah Islam kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat sebagian besar nasabah PNM Mekar Syariah berasal dari kelompok usaha ultra mikro dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tingkat literasi keuangan yang relatif terbatas. Peran edukatif lembaga keuangan syariah ini sejalan dengan fungsi sosial ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 115) dan diperkuat oleh M. Umer Chapra (2000: 135).

Apabila edukasi syariah tidak dilakukan secara sistematis, maka terdapat risiko terjadinya apa yang disebut sebagai *sharia compliance gap*, yaitu kondisi di mana lembaga telah menjalankan akad sesuai ketentuan normatif, tetapi nasabah tidak merasakan perbedaan substansial antara pembiayaan syariah dan konvensional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan substantif terhadap lembaga keuangan syariah dan menjadikan prinsip syariah sekadar identitas administratif tanpa pemaknaan nilai.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, edukasi akad dan transparansi pembiayaan merupakan bagian dari upaya menjaga akal (ḥifẓ al-'aql) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Pemahaman yang memadai akan membantu nasabah mengambil keputusan ekonomi secara sadar, menghindari kesalahpahaman, serta meminimalkan potensi konflik antara lembaga dan nasabah. Dengan demikian, edukasi muamalah syariah tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen integral dari kepatuhan syariah itu sendiri.

Selain itu, peningkatan kualitas komunikasi antara petugas lapangan dan nasabah juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi kepatuhan syariah. Penjelasan akad yang sederhana, kontekstual, dan disesuaikan dengan kondisi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

sosial-ekonomi nasabah akan membantu menjembatani kesenjangan pemahaman. Dengan cara ini, prinsip *an-tarāḍin* tidak hanya terpenuhi secara formal melalui tanda tangan akad, tetapi juga secara substantif melalui pemahaman dan kerelaan yang sadar. Prinsip *an-tarāḍin* (saling ridha) dalam transaksi muamalah menekankan adanya kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tanpa paksaan, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi (2004: 12) dan dipertegas dalam kajian keuangan syariah modern yang menuntut transparansi serta komunikasi yang efektif dalam akad (Ascarya, 2015: 145).

Dengan demikian, persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah perlu dipahami tidak hanya sebagai cerminan kepercayaan, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana nilai-nilai syariah benar-benar diinternalisasi dalam praktik pembiayaan. Penguatan literasi syariah, transparansi akad, dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan akan menjadikan kepatuhan syariah tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan berkembang menjadi kepatuhan yang substantif, partisipatif, dan selaras dengan tujuan utama hukum ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari tingkat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik, sebagaimana dijelaskan oleh M. Umer Chapra (2000: 140) serta diperkuat dalam kajian keuangan syariah yang menekankan pentingnya transparansi dan edukasi berkelanjutan (Ascarya, 2015: 150).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pembiayaan PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang serta analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik PNM Mekar Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
 Praktik pembiayaan PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang dilaksanakan melalui sistem pembiayaan kelompok dengan mekanisme tanggung renteng dan pertemuan rutin mingguan. Pembiayaan diberikan kepada perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tujuan membantu keberlangsungan usaha dan meningkatkan akses permodalan masyarakat pra-sejahtera.

 Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip distribusi keadilan, tolong-menolong (ta‘āwun), dan kemaslahatan (maṣlaḥah ‘āmmah). Penggunaan akad murabahah, wakalah, dan qardhul hasan juga telah sesuai secara normatif dengan Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

 Namun demikian, pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat ekonomis-praktis dan belum sepenuhnya mencapai pemberdayaan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

substantif sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Pendampingan yang dilakukan masih lebih menekankan pada kedisiplinan pembayaran, sementara peningkatan kapasitas usaha, literasi muamalah syariah, dan kemandirian ekonomi nasabah belum menjadi fokus utama.

2. Persepsi Nasabah terhadap Kepatuhan Syariah PNM Mekar Syariah Persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah di Desa Pendung Hiang secara umum bersifat positif. Nasabah meyakini bahwa pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur bunga dan menggunakan label “syariah”. Persepsi ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi nasabah dalam menjalankan usaha.

Akan tetapi, persepsi positif tersebut belum diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai akad, mekanisme pembiayaan, serta perbedaan substantif antara margin murabahah dan bunga konvensional. Sebagian besar nasabah tidak mengetahui jenis akad yang digunakan dan menandatangani perjanjian pembiayaan tanpa memahami substansi hak dan kewajiban syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah yang terwujud masih bersifat formal dan simbolik. Prinsip an-tarāḍin, transparansi, dan keadilan informasi belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif. Selain itu, sistem tanggung

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

renteng meskipun dipersepsikan sebagai bentuk kebersamaan, juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial yang perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PNM Mekar Syariah

 PNM Mekar Syariah diharapkan dapat memperkuat aspek pendampingan substantif dengan tidak hanya menekankan pada kedisiplinan pembayaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha dan literasi muamalah syariah nasabah. Edukasi mengenai akad, margin pembiayaan, serta hak dan kewajiban syariah perlu disampaikan secara sederhana, komunikatif, dan berkelanjutan agar kepatuhan syariah dapat terwujud secara substantif.

2. Bagi Petugas Lapangan (Account Officer)

 Petugas lapangan diharapkan dapat berperan tidak hanya sebagai pengawas pembayaran, tetapi juga sebagai pendamping dan edukator syariah. Penjelasan akad yang jelas dan kontekstual akan membantu membangun pemahaman, kerelaan, serta kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan syariah.

3. Bagi Nasabah

 Nasabah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

terhadap akad pembiayaan yang digunakan, sehingga mampu menjalankan usaha dan kewajiban pembayaran secara lebih bertanggung jawab serta sesuai dengan prinsip syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada ruang lingkup lokasi dan pendekatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pemberdayaan dan kepatuhan syariah PNM Mekar Syariah dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara komparatif maupun dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah yang lebih mendalam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, R. (2023). Persepsi Nasabah terhadap Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 45–58.*

Amelia. (2023). Persepsi nasabah terhadap pembiayaan PNM MEKAR Syariah dan BTPN Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 15(1), 55–66.*

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.*

Basri, A., & Hasani, R. (2024). Analisis kepatuhan syariah pada pembiayaan PNM MEKAR Syariah di Kalimantan Barat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 101–115.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: The Islamic Foundation.*

Constantia, G. A. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murabahah pada PT PNM MEKAR Syariah Cabang Beji Depok.*

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*

Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 *tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility. American Journal of Islamic Social Sciences,* 24(1), 25–45.

DSN-MUI. (2018). Fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 *tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge: Cambridge University Press.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). *Does financial literacy influence Islamic banking preference? International Journal of Business and Management*, 7(24), 147–160.

Hidaya, T., & Fatimah, S. (2025). Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Zabagsqu Islamic Journal of Islamic Studies (ZIJIS).

Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). Does Religiosity Matter for Islamic Banks? Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Finance, 1(1), 1–8.

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta.

Ledgerwood, J. (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective.* Washington, DC: World Bank.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

Melinda, S. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah memilih MEKAR Syariah di PT PNM cabang Taman 2 Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 145–160.

Metawa, S. A., & Almossawi, M. (1998). *Banking behavior of Islamic bank customers: Perspectives and implications. International Journal of Bank Marketing, 16(7), 299–313.*

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasiruddin, M., Umam, A., & Husen, H. (2025). Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi mikro syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(1), 11–24.

Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

PNM. (2019). Profil dan Program MEKAR. Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2019). P*anduan teknis PNM Mekar Syariah. Jakarta: PNM.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (2022). *Laporan tahunan PNM. Jakarta: PNM.*

Putra, I., & Mawardi, I. (2025). Etika dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 14(1), 33–50.

Reniar, Rahman, & Anwar. (2024). Analisis Peran PNM MEKAR Syariah dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Pallantikang.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaria*h.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Rifqoh, R. (2024). Dampak PNM MEKAR terhadap kemandirian ekonomi perempuan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 45–60.

Sari, A., & Ledista, P. (2022). Konsep maslahah dalam praktik ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 25–39.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: *Isu-isu penting. Jakarta: LP3ES.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahyuni, A. (2022). Sistem tanggung renteng dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 55–70.

Wikipedia. (2025). *Demographics of Indonesia. In Wikipedia. Retrieved December 19, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Indonesia*

Yuliana, R. (2021). Peran pendampingan dalam pemberdayaan perempuan melalui program MEKAR di Desa Lempung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Yuliana, S., & Herinawati, D. (2025). Literasi dan Persepsi Syariah dalam Pembiayaan Mikro di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 22–34.

Zikra, & Zuwardi. (2024). *Peran PNM MEKAR Syariah terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di Kabupaten Dharmasraya*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAMPIRAN 1

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama/Inisial	Usia	Jenis Usaha/Jabatan	Status Informan	Lama Menjadi Nasabah	Keterangan
1	Fatmawati	56 Tahun	Warung sembako	Informan utama	± 4 tahun	Nasabah aktif
2	Ipi Erni	40 Tahun	Jajanan rumahan	Informan utama	± 3 tahun	Nasabah aktif
3	Hasyani	57 Tahun	Usaha kelontong	Informan utama	± 2 tahun	Nasabah aktif
4	Purnama sari	37 Tahun	Warung eceran kecil	Informan utama	± 4 tahun	Nasabah aktif
5	Nadia	42 Tahun	Usaha mikro	Informan utama	± 3 tahun	Nasabah aktif
6	Ilas Wanti	30 Tahun	Usaha mikro	Informan utama	± 4 tahun	Nasabah aktif
7	AO	21 Tahun	Pendamping / Account Officer	Informan pendukung	—	Pelaksana program
8	TM	63 Tahun	Tokoh masyarakat/agama	Informan pendukung	—	Perspektif normatif

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

A. Identitas Informan

1. Nama/Inisial

2. Usia

3. Jenis usaha

4. Lama menjadi nasabah

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa alasan Ibu mengikuti program PNM Mekar Syariah?

2. Bagaimana proses pengajuan dan pencairan pembiayaan?

3. Untuk apa dana pembiayaan digunakan?

4. Apakah Ibu mengetahui jenis akad yang digunakan?

5. Bagaimana pemahaman Ibu tentang sistem syariah di PNM Mekar?

6. Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem tanggung renteng?

7. Apakah ada kendala selama mengikuti program?

8. Apakah program ini membantu usaha Ibu?

PEDOMAN WAWANCARA PENDAMPING (AO)

1. Bagaimana mekanisme pembentukan kelompok nasabah?

2. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan?

3. Bagaimana penjelasan akad kepada nasabah?

4. Bagaimana sistem tanggung renteng dijalankan?

5. Kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksanaan program?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pembiayaan syariah?
2. Apakah program PNM Mekar Syariah sudah sesuai prinsip Islam?
3. Bagaimana dampak sosial program ini di masyarakat?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

Wawancara Ibu Fatmawati,



Wawancara Ibu Ipi Erni



Wawancara Ibu Hasyani



I

Wawancara Ibu Purnama Sari



Wawancara Ibu Ilas Wanti



Wawancara Ibu Nadia

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



Wawancara Tokoh Adat Bapak Suparmi Nabati



Wawancara AO Ibu Tiara Anisa



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I